

BUKU PEDOMAN PUSPAGA SAPA ARUH

PUSPAGA SAPA ARUH adalah program intervensi yang dikelola oleh PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Projotamansari untuk menanggulangi kasus perkawinan anak di Kabupaten Bantul. Program ini memiliki dua pendekatan utama, yakni preventif-promotif dan kuratif.



INFORMASI LEBIH LANJUT
0812-1544-4872 (hotline PUSPAGA)

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Manual Book: Pedoman Program Kegiatan PUSPAGA SAPA ARUH Pasca Dispensasi Perkawinan. Pedoman ini disusun sebagai upaya strategis Pemerintah Kabupaten Bantul melalui DP3APPKB dalam merespons dinamika sosial terkait angka perkawinan usia anak yang masih menjadi tantangan bersama.

Fenomena perkawinan anak, yang sering kali didorong oleh keadaan mendesak (KTD), membawa dampak multidimensi bagi anak—baik dari sisi kesehatan reproduksi, kondisi psikis, pendidikan, hingga keberlangsungan ekonomi keluarga. Melalui program PUSPAGA SAPA ARUH, kami berkomitmen untuk hadir tidak hanya sebagai pemberi layanan kuratif bagi pasangan muda hasil dispensasi kawin, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam aksi preventif dan promotif bagi masyarakat.

Manual book ini hadir sebagai panduan operasional bagi para praktisi, pekerja sosial, pendamping, dan psikolog di lingkungan PUSPAGA Projotamansari. Di dalamnya tertuang SOP Monitoring Klien Pasca Dispensasi yang telah ditetapkan secara resmi, serta materi pendampingan yang mengedepankan pola asuh positif, penguatan adaptasi peran, dan ketahanan keluarga berbasis pendekatan ekologis.

Kami menyadari bahwa keberhasilan penanganan kasus perkawinan anak tidak dapat dilakukan secara parsial. Dukungan lintas sektoral serta sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara menjadi kunci utama dalam memastikan setiap anak di Bantul mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang dalam ruang yang aman dan nyaman.

Akhir kata, semoga pedoman ini dapat menjadi acuan yang memberikan manfaat nyata dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak kita, demi masa depan Bantul yang lebih berdaya dan sejahtera.

Bantul, Januari 2024

Tim PUSPAGA SAPA ARUH Projotamansari

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Fenomena perkawinan anak di Kabupaten Bantul saat ini menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan dengan adanya lonjakan pengajuan dispensasi kawin yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menempatkan perlindungan anak sebagai isu prioritas yang membutuhkan perhatian serius, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh individu anak, tetapi juga berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dan ketahanan keluarga di masa depan.

Sebagian besar kasus perkawinan anak di Bantul ditemukan berakar pada "Keadaan Tertentu" (KTD), di mana anak terpaksa mengambil keputusan untuk menikah di tengah ketidaksiapan fisik, mental, finansial, maupun sosial. Ketidaksiapan ini diperburuk oleh minimnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan rendahnya pemahaman mengenai konsekuensi jangka panjang dari perkawinan dini, sehingga anak seringkali menjadi korban keadaan tanpa memiliki daya untuk menolak.

Faktor pemicu dari fenomena ini bersifat multidimensi, mulai dari konstruksi sosial budaya yang masih menganggap perkawinan sebagai solusi kemiskinan, hingga pola asuh keluarga yang kurang optimal. Selain itu, pengaruh arus informasi dan teknologi yang tidak terfilter, serta lemahnya kontrol orang tua dalam pergaulan sehari-hari, telah menempatkan anak pada risiko yang lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku seksual berisiko yang memicu terjadinya Keadaan Tertentu (KTD) tersebut.

Menyadari kompleksitas persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui DP3APPKB menghadirkan program PUSPAGA SAPA ARUH sebagai respons strategis. Program ini dirancang untuk memberikan layanan yang komprehensif, mencakup aspek preventif melalui edukasi dan promosi pencegahan, serta aspek kuratif berupa pendampingan intensif bagi pasangan muda yang telah mendapatkan dispensasi kawin agar tetap memiliki keberdayaan dalam menjalani peran baru mereka.

Kehadiran manual book ini merupakan wujud nyata komitmen PUSPAGA Projotamansari dalam memberikan panduan yang sistematis dan terarah bagi para pendamping, psikolog, serta pekerja sosial. Melalui pedoman ini, diharapkan koordinasi lintas sektoral dapat berjalan lebih efektif untuk menciptakan ruang yang aman bagi anak, memitigasi risiko psikologis dan fisik yang ada, serta mewujudkan keluarga di Bantul yang lebih tangguh dan berdaya.

1.2 DASAR HUKUM/LANDASAN KEGIATAN

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PUSPAGA Projotamansari

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari penyusunan *manual book* ini adalah untuk menyediakan acuan operasional yang terstandarisasi bagi seluruh tenaga pendamping, pekerja sosial, dan psikolog di lingkungan PUSPAGA Projotamansari dalam memberikan layanan pendampingan bagi klien pasca dispensasi perkawinan. Melalui panduan ini, diharapkan setiap langkah dalam proses monitoring dan intervensi dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan selaras dengan regulasi pemerintah yang berlaku di Kabupaten Bantul.

Dokumen ini dimaksudkan untuk menyeragamkan pemahaman para pelaksana program mengenai pola penanganan kasus yang bersifat kuratif sekaligus preventif. Dengan adanya kejelasan prosedur, setiap tenaga profesional dapat lebih efektif dalam mendistribusikan tugas, melakukan asesmen kebutuhan klien, serta memastikan setiap tahapan penanganan—mulai dari penerimaan hingga pemantauan pasca monitoring—dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

b. Tujuan

Tujuan utama dari pedoman ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendampingan bagi pasangan muda hasil dispensasi kawin guna memitigasi risiko psikologis, fisik, dan sosial yang timbul akibat ketidaksiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan pendampingan yang tepat, diharapkan pasangan muda tersebut mampu membangun ketahanan keluarga yang lebih baik, sehingga potensi terjadinya masalah kompleks seperti KDRT, *toxic relationship*, hingga stunting pada anak dapat ditekan sedini mungkin.

Program ini bertujuan untuk memperkuat posisi PUSPAGA sebagai pusat pembelajaran keluarga yang mampu menciptakan ruang aman bagi anak untuk berdaya. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, pedoman ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Bantul, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal di tengah masyarakat.

1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini mencakup seluruh tahapan penanganan klien pasca dispensasi perkawinan yang dilaksanakan oleh PUSPAGA Projotamansari, mulai dari proses penerimaan laporan, asesmen kebutuhan, hingga pelaksanaan intervensi dan pemantauan berkala. Batasan wilayah operasional ini meliputi koordinasi di tingkat Kapanewon di Kabupaten Bantul, dengan

fokus utama pada pemulihan kondisi psikis, peningkatan keterampilan pengasuhan, serta adaptasi peran pasangan muda dalam kehidupan rumah tangga.

Selain aspek kuratif bagi pasangan yang telah mendapatkan dispensasi kawin, ruang lingkup pedoman ini juga meluas pada kegiatan preventif dan promotif berupa psikoedukasi pencegahan perkawinan anak bagi masyarakat luas. Pedoman ini mengintegrasikan peran berbagai pihak, termasuk pekerja sosial, psikolog, dan pendamping, untuk memastikan setiap intervensi yang diberikan bersifat holistik serta menjamin pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak yang berlaku di wilayah Kabupaten Bantul.

BAB II

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP)

2.1 Alur monitoring

Proses penanganan dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- Penerimaan Laporan: Penerima tamu menerima laporan klien (15 menit).
- Distribusi: Pekerja sosial mendistribusikan klien kepada pendamping (15 menit).
- Pengisian Instrumen: Pendamping melakukan pengisian instrumen data klien (30 menit).
- Analisis Kebutuhan: Pendamping mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan klien (30 menit).
- Penanganan Pendamping: Pendamping melakukan penanganan awal (14 hari).
- Penanganan Psikolog: Psikolog memberikan penanganan lanjutan (60 menit).
- Pelaporan Perkembangan: Pendamping/Psikolog melaporkan kepada pekerja sosial (30 menit).
- Monitoring Ketua: Pekerja sosial melaporkan kepada Ketua Puspaga (30 menit).
- Pemantauan Pasca Monitoring: Ketua Puspaga melakukan pemantauan berkala (Maksimal 6 bulan).



Gambar 1 Alur Dispensasi Kawin

Gambar 1 menjelaskan alur dispensasi kawin yang harus ditempuh oleh calon pasangan yang belum memenuhi usia minimum perkawinan sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses diawali dari kelurahan atau desa dengan melengkapi berbagai dokumen administrasi yang diperlukan. Setelah berkas lengkap, pemohon mengajukan permohonan ke KUA wilayah untuk mendapatkan surat penolakan pencatatan nikah karena belum memenuhi syarat usia perkawinan. Surat penolakan ini menjadi salah satu dokumen penting untuk melanjutkan proses dispensasi kawin.

Tahap berikutnya adalah pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dan menerbitkan surat pengantar atau rekomendasi untuk dispensasi kawin. Selanjutnya, calon pasangan diarahkan ke Puspaga

Projotamansari untuk mengikuti proses pengumpulan berkas, pendampingan, serta konseling. Pada tahap ini, aspek psikologis, kesiapan mental, kesiapan sosial, dan kondisi keluarga menjadi perhatian utama sebelum pasangan melanjutkan proses pernikahan.

Setelah mengikuti pendampingan di Puspaga, pasangan memperoleh surat pengantar ke Pengadilan Agama untuk melengkapi proses persidangan. Pengadilan Agama kemudian melaksanakan sidang penetapan dispensasi kawin. Apabila permohonan dikabulkan, pemohon akan menerima surat penetapan izin yang kemudian dibawa kembali ke KUA sebagai dasar pelaksanaan pencatatan perkawinan. Tahap terakhir adalah pelaksanaan pernikahan di KUA serta pengisian data melalui sistem yang telah ditentukan, termasuk pelaporan kepada Puspaga.



Gambar 2 Program Sapa Aruh

Gambar kedua menjelaskan Program SAPA ARUH yang merupakan inovasi layanan Puspaga Projotamansari DP3APPKB Kabupaten Bantul. Program ini dirancang khusus untuk mendampingi pasangan yang mengajukan dispensasi kawin melalui kerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. SAPA ARUH hadir sebagai upaya preventif dan promotif agar pasangan muda memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Pendampingan dalam SAPA ARUH diawali dengan PAS MUDA (Pendataan Awal Pasangan Muda). Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan identifikasi kondisi pasangan, baik dari aspek pendidikan, pekerjaan, dukungan keluarga, kondisi sosial ekonomi, maupun kesiapan psikologis. Pendataan tersebut menjadi dasar bagi tenaga pendamping untuk memahami kebutuhan dan risiko yang mungkin dihadapi pasangan setelah menikah.

Tahap berikutnya adalah skrining kejiwaan, konseling, dan monitoring. Skrining dilakukan untuk mengetahui tingkat kesiapan emosional dan psikologis calon pasangan. Melalui konseling, pasangan diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga, komunikasi yang sehat, pengasuhan anak, kesehatan reproduksi, serta perencanaan

masa depan keluarga. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pasangan memperoleh dukungan yang memadai selama proses pengajuan dispensasi kawin maupun setelah menikah.

Program SAPA ARUH juga memberikan pendampingan berkelanjutan pascapernikahan di KUA. Pendampingan ini penting karena banyak pasangan yang mengajukan dispensasi kawin masih berada pada usia remaja atau usia yang relatif muda sehingga menghadapi berbagai tantangan dalam membangun rumah tangga. Dengan adanya pendampingan lanjutan, pasangan diharapkan mampu beradaptasi dengan peran baru sebagai suami dan istri serta meminimalkan risiko konflik keluarga, perceraian, maupun permasalahan pengasuhan anak.

Pemahaman terhadap alur dispensasi kawin menjadi sangat penting dalam pelaksanaan Program SAPA ARUH karena setiap tahapan tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan bagi calon pasangan. Masyarakat perlu memahami bahwa dispensasi kawin bukan sekadar izin untuk menikah, melainkan mekanisme yang memastikan adanya pertimbangan matang terhadap kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi calon mempelai. Dengan memahami alur tersebut, pasangan dan keluarga dapat mengikuti proses secara tertib serta memanfaatkan layanan pendampingan yang tersedia.

Selain itu, pemahaman yang baik terhadap alur dispensasi kawin memungkinkan sinergi yang lebih kuat antara desa, KUA, Pengadilan Agama, dan Puspaga. Setiap lembaga memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan kepentingan terbaik bagi anak dan remaja yang mengajukan dispensasi kawin. Kolaborasi ini menjadi bagian penting dari upaya perlindungan anak dan pencegahan berbagai risiko yang dapat muncul akibat pernikahan usia muda.



Gambar 3 Alur Sapa Aruh

BAB III

MATERI PENDAMPINGAN PASCA DISPENSASI

3.1 Penguatan Aspek Adaptasi

Pasangan muda sering mengalami "tidak siap menjadi orang tua baru". Pendampingan meliputi:

- **Psikoedukasi**

Memberikan pemahaman kepada pasangan mengenai peran, hak, dan kewajiban sebagai suami maupun istri, termasuk membangun kesiapan mental, tanggung jawab dalam rumah tangga, serta pentingnya kerja sama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

- **Manajemen Konflik**

Meningkatkan kemampuan pasangan dalam berkomunikasi secara asertif, mengelola emosi, dan menyelesaikan permasalahan keluarga secara konstruktif tanpa kekerasan, sehingga tercipta hubungan yang sehat, saling menghargai, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

3.2 Kesehatan Reproduksi dan Pengasuhan

Mengingat organ reproduksi anak belum matang, diperlukan:

- **Edukasi Kesehatan**

Memberikan informasi dan pemahaman kepada pasangan mengenai kesehatan reproduksi, risiko kehamilan pada usia muda, pencegahan stunting, risiko Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), serta pentingnya pemenuhan gizi dan akses layanan kesehatan bagi ibu dan anak untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal.

- **Pelatihan PFA**

Pelatihan Psychological First Aid (PFA): Membekali pasangan, khususnya calon orang tua muda, dengan keterampilan dukungan psikologis awal untuk mengenali dan menghadapi berbagai tantangan emosional pascamelahirkan, seperti baby blues, stres pengasuhan, dan kecemasan, sehingga mampu menjaga kesehatan mental serta menciptakan lingkungan keluarga yang suportif dan responsif.

BAB IV

REFLEKSI DAN PEMETAAN MASALAH

Pendamping harus memahami akar masalah klien dengan metode ekologis:

1. Individu

Minimnya kontrol diri dan rendahnya pemahaman serta internalisasi nilai-nilai agama dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan pada remaja. Kondisi ini dapat menyebabkan individu lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan, kurang mampu mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan, serta memiliki keterbatasan dalam mengelola dorongan emosi dan perilaku berisiko. Selain itu, kurangnya penghayatan terhadap nilai moral dan agama dapat mengurangi kemampuan individu dalam menjadikan norma dan etika sebagai pedoman dalam berinteraksi maupun menentukan pilihan hidup. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang berfokus pada penguatan karakter, peningkatan kontrol diri, serta pemahaman nilai-nilai agama dan moral sebagai bekal dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

2. Hubungan

Komunikasi pasif-agresif dengan orang tua atau kondisi keluarga yang tidak harmonis (*broken home*) dapat memengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak maupun remaja. Pola komunikasi yang ditandai dengan sindiran, penghindaran, atau ketidakmampuan menyampaikan perasaan secara terbuka dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik berkepanjangan, serta menurunkan kualitas hubungan antara anak dan orang tua. Sementara itu, kondisi keluarga yang mengalami perpisahan, konflik berkepanjangan, atau kurangnya kehadiran figur pengasuh dapat mengurangi dukungan emosional yang dibutuhkan remaja dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan. Akibatnya, remaja berisiko mencari pemenuhan kebutuhan afeksi dan penerimaan dari lingkungan luar tanpa pertimbangan yang matang.

3. Masyarakat

Konstruksi sosial yang memberikan stigma terhadap perempuan yang belum menikah pada usia tertentu, seperti label "*perawan tua*", dapat menciptakan tekanan psikologis bagi remaja maupun keluarga untuk segera menikah meskipun belum memiliki kesiapan yang memadai. Di sisi lain, lingkungan pertemanan yang kurang memberikan pengaruh positif dapat meningkatkan risiko perilaku yang kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang, termasuk dalam relasi dengan lawan jenis. Kombinasi antara tekanan sosial dan pengaruh teman sebaya sering kali memengaruhi proses

pengambilan keputusan remaja sehingga lebih didasarkan pada dorongan eksternal daripada kesiapan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kemampuan berpikir kritis, kepercayaan diri, serta edukasi kepada keluarga dan masyarakat agar keputusan terkait pernikahan didasarkan pada kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi, bukan semata-mata karena tuntutan lingkungan.

4. Negara

Penegakan hukum dan kebijakan pendidikan merupakan faktor penting yang memengaruhi terjadinya perkawinan anak dan pengajuan dispensasi kawin. Implementasi regulasi yang konsisten terkait batas usia perkawinan, perlindungan anak, serta pencegahan perkawinan usia dini dapat menjadi upaya perlindungan bagi remaja agar dapat menyelesaikan tahapan perkembangannya secara optimal. Selain itu, kebijakan pendidikan yang menjamin akses, keberlanjutan sekolah, serta pendidikan kesehatan reproduksi dan keterampilan hidup (*life skills*) berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapan remaja dalam merencanakan masa depannya. Oleh karena itu, sinergi antara penegakan hukum, penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, dan program perlindungan anak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang remaja serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia yang belum matang.

BAB V

PENUTUP

Program SAPA ARUH bukan hanya tentang mencegah perkawinan, tetapi tentang menciptakan ruang aman bagi anak untuk berdaya. Keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga.



Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.76, Karangbayam, Bantul, Kec. Bantul,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714